

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Stakeholder

Menurut Freeman (1984), Perusahaan memiliki kewajiban, tidak hanya kepada pihak internal mereka, tetapi juga kepada semua orang yang terkena dampak dari tindakan mereka, seperti kegiatan sosial disekitarnya.. Dalam konteks pertambangan, masyarakat yang tinggal di wilayah operasi perusahaan merupakan stakeholder utama yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait program sosial dan pembangunan komunitas. CSR pilar sosial menjadi sarana strategis untuk memenuhi kepentingan stakeholder tersebut melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas sosial, dan penciptaan stabilitas sosial yang merupakan aspek penting dalam SDGs 16. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan akan memperoleh dukungan, kepercayaan, dan keberlanjutan operasional ketika kepentingan masyarakat diperhatikan secara serius melalui program CSR sosial.

2.1.2 Teori Legitimasi

Menurut Suchman (1995), menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan legitimasi sosial agar dapat menjalankan aktivitasnya secara berkelanjutan. Legitimasi tersebut terbentuk ketika masyarakat menilai bahwa perusahaan bertindak selaras dengan nilai, norma, dan ekspektasi sosial. Dalam sektor pertambangan yang sering menghadapi konflik sosial dan isu lingkungan, legitimasi menjadi kunci stabilitas operasional perusahaan.

Implementasi CSR pilar sosial yang efektif seperti pelibatan masyarakat, mekanisme pengaduan, transparansi informasi, serta penguatan lembaga local dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi perusahaan. Teori ini relevan dengan SDGs 16 karena legitimasi sosial erat terkait dengan kepercayaan publik, tata kelola yang baik, keadilan sosial, dan penyelesaian konflik.

2.1.3 Teori Triple Bottom Line (TBL)

Menurut Elkingto (1997), menekankan bahwa keberlanjutan perusahaan harus mencakup tiga dimensi People, Planet, dan Profit. Pada era SDGs, dimensi “People” berkembang menjadi pilar sosial CSR yang mencakup aspek hak asasi manusia, pemerataan manfaat, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kelembagaan sosial. Dimensi ini sangat berkaitan dengan target SDGs 16 yang menekankan pada perdamaian sosial, keadilan, dan institusi yang inklusif. Dengan mengimplementasikan program-program sosial yang berkelanjutan, perusahaan hendaknya tidak memikirkan keuntungannya saja, tetapi juga dapat mengembangkan kelangsungan yang berkontribusi pada tujuan global SDGs 16.

TBL memberikan kerangka yang menjelaskan bahwa pencapaian keberlanjutan perusahaan tidak akan optimal apabila aspek sosial diabaikan. Landasan teoritis tersebut diperkuat oleh berbagai temuan empiris. Bascompta (2022) menemukan bahwa CSR sosial dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi konflik di sektor pertambangan. Amaruzaman et al. (2022) membuktikan bahwa penguatan kapasitas lembaga lokal dan dialog multipihak dua elemen penting dari CSR sosial berkontribusi

lebih terhadap pencapaian SDGs 16. ElAlfy et al. (2020) menegaskan bahwa CSR modern telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung tujuan SDGs. Omotehinse dan De Tomi (2022) menunjukkan bahwa hubungan sosial yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat tercapai melalui implementasi CSR sosial yang konsisten. Sementara itu, penelitian nasional oleh Ningtyas et al. (2022) mengungkapkan bahwa CSR sosial perusahaan tambang berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat dan stabilitas sosial.

Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, diasumsikan bahwa semakin baik implementasi CSR pilar sosial yang dilakukan perusahaan tambang, semakin besar kontribusinya terhadap pencapaian SDGs 16 yang berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang berkembang secara global sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai peran perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan (ElAlfy et al., 2020). tanggung jawab sosial tidak lagi dipahami sebagai kegiatan amal atau filantropi semata, melainkan sebagai strategi bisnis yang menempatkan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari aktivitas perusahaan (Bascompta et al., 2024). Pada tingkat internasional, tanggung jawab sosial berkembang karena adanya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perusahaan terhadap norma sosial, hukum, serta etika (Fernández-Hernández et al., 2025)

Secara global, evolusi tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh tekanan

masyarakat, peningkatan kesadaran akan isu HAM, tuntutan transparansi, dan kebutuhan untuk menciptakan keadilan sosial dalam hubungan antara perusahaan dan Masyarakat (ElAlfy et al. 2020). ElAlfy et al. (2020) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial modern memiliki orientasi strategis, bukan lagi filantropi semata. Dengan demikian, tanggung jawab sosial dipandang sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama pada sektor berisiko tinggi seperti pertambangan.

Salah satu kelemahan umum dalam implementasi Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial adalah masih dominannya kegiatan filantropi jangka pendek yang tidak mampu memberikan dampak sistemik bagi komunitas lokal (ElAlfy et al., 2020). Meskipun kegiatan filantropi seperti pembagian sembako, renovasi fasilitas umum, atau bantuan musiman dapat memberikan manfaat langsung, kegiatan tersebut jarang memberikan kontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah sosial secara berkelanjutan (Bascompta et al., 2024).

Di sisi lain, pendekatan tanggung jawab sosial strategis menekankan pentingnya program jangka panjang yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, serta kelembagaan melalui kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, peningkatan pendidikan, serta pembentukan forum dialog multi-pihak (Fernández-Hernández et al., 2025). Program-program semacam itu memiliki dampak yang lebih baik terhadap pencapaian Tujuan Keberlanjutan 16 karena meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan lokal (United Nations, 2021).

2.1.5 Perubahan Dari 3 Pilar Menjadi 5 Pilar

Awalnya tanggung jawab sosial dikenal dengan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, perkembangan teori dan praktik keberlanjutan mendorong perluasannya menjadi lima pilar, yaitu: ekonomi, lingkungan, sosial, tata kelola (governance), serta operasional yang bertanggung jawab (ElAlfy et al., 2020).

Gambar 2.1
Perkembangan Pilar



perkembangan global dan tantangan sosial yang semakin kompleks mendorong pembentukan pilar tanggung jawab sosial yang lebih komprehensif, yaitu People, Planet, Profit, Peace, dan Partnership.

Perluasan ini dipengaruhi oleh:

- a. Kebutuhan tata kelola (governance) yang lebih kuat (Peace)
- b. Kolaborasi lintas pihak (Partnership)
- c. Tuntutan global untuk memperkuat transparansi
- d. Keterkaitan tanggung jawab sosial dengan SDGs, khususnya tujuan keberlanjutan16

Perluasan pilar ini bertujuan untuk menyesuaikan tanggung jawab sosial dengan dinamika global terkait isu keadilan sosial, anti korupsi, anti persaingan, dan tata kelola perusahaan yang baik, yang semuanya menjadi bagian dari tujuan keberlanjutan16 (United Nations, 2021). Pilar sosial selanjutnya menjadi fokus dalam konteks pembangunan masyarakat, partisipasi publik, penyelesaian konflik, dan penguatan lembaga komunitas (Amaruzaman et al., 2022).

2.1.6 Tanggung Jawab Sosial Pilar Sosial

Tanggung jawab sosial pilar sosial mencakup kegiatan perusahaan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas masyarakat, peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, serta penguatan struktur sosial (Mahmoudi Kouhi et al., 2024). Pilar sosial sangat relevan bagi industri pertambangan karena aktivitas pertambangan memberikan dampak sosial yang intens dan sering kali menimbulkan konflik apabila tidak disertai pendekatan yang tepat (Omotehinse & De Tomi, 2022).

Pilar sosial dianggap paling relevan untuk sektor pertambangan karena operasi tambang berinteraksi langsung dengan komunitas lokal, berpotensi menyebabkan perubahan sosial yang lebih, dan dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Penerapan tanggung jawab sosial Pilar Sosial yang terstruktur dapat membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional dan membangun hubungan saling percaya dengan masyarakat (Mahmoudi Kouhi et al., 2024). Beberapa Indikator Pengukur CSR adalah :

1. GRI 205

adalah bagian dari standar *Global Reporting Initiative* yang mengatur mengenai pengungkapan praktik anti-korupsi perusahaan, termasuk tindakan pencegahan korupsi, penilaian risiko, pelatihan, serta tindak lanjut atas insiden korupsi yang terjadi (Standar Terkonsolidasi, 2021) . Korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak institusi, serta menciptakan ketidakadilan dalam lingkungan bisnis (*United Nation, 2021*) . Dalam konteks agenda global, *United Nations Global Compact* dan SDG 16 menekankan pentingnya bisnis untuk mengambil peran aktif dalam mengurangi korupsi dan suap sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan transparan (*United Nation, 2021*) . Dengan demikian, pengungkapan GRI 205 memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menghadapi risiko korupsi dan memperkuat tata kelola yang baik.

Rumusan yang digunakan dalam indikator GRI 205 adalah :

a) GRI 205-1 (Operasi yang Dinilai Risiko Korupsi)

$$\text{GRI 205-1} = \frac{\text{Jumlah operasi yang dinilai risiko korupsi}}{\text{Total operasi perusahaan}} \times 100\%$$

b) GRI 205-GRI 205-2 (Komunikasi & Pelatihan Anti-Korupsi)

$$\text{GRI 205-2} = \frac{\text{Jumlah karyawan yang menerima pelatihan anti-korupsi}}{\text{Total karyawan}} \times 100\%$$

c) GRI 205-3 (Kasus Korupsi Terbukti)

$$\text{GRI 205-3} = \text{Jumlah kasus korupsi yang terkonfirmasi dalam periode pelaporan}$$

2 GRI 206

merupakan standar yang digunakan untuk mengungkapkan praktik perusahaan terkait perilaku anti-persaingan usaha, seperti tindakan yang menghambat persaingan sehat termasuk praktik anti-trust, monopoli, atau kolusi usaha (Standar Terkonsolidasi, 2021) . Perilaku anti-persaingan ini bertentangan dengan prinsip pasar yang adil dan merugikan konsumen serta pemangku kepentingan lainnya. *United Nations SDG 16* juga menekankan bahwa institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan serta lingkungan bisnis yang adil merupakan komponen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*Unitet Nations, 2021*) . Dengan demikian, pengungkapan GRI 206 mewajibkan pelaporan seluruh kegiatan ke seluruh pihak terdampak tentang komitmen dan tindakan perusahaan perihal menghindari praktik yang melanggar aturan persaingan yang sehat.

a. GRI 206-1 (Tindakan Hukum terkait Perilaku Anti-Persaingan)

GRI 206-1 = Jumlah kasus hukum terkait perilaku anti-persaingan dalam periode pelaporan

2.1.7 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan internasional yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2015–2030. Tujuan Keberlanjutan terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang mencerminkan komitmen masyarakat internasional dalam menciptakan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan (United Nations, 2021).

Gambar 2.2
17 Indikator SDGs



Menurut United Nations menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam pencapaian SDGs 16 adalah tingginya tingkat konflik, lemahnya akses masyarakat terhadap keadilan, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap

institusi di berbagai negara, termasuk negara berkembang (United Nations, 2021). Berdasarkan ini, kerjasama perusahaan dengan pemerintahan, disegala sektor, dan masyarakat terkait menjadi dasar dalam hal memperkuat implementasi SDGs 16, Keterlibatan perusahaan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi tolak ukur yang diakui secara internasional dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut (ElAlfy et al., 2020).

$$\text{Indeks SDGs 16} = \frac{\sum \text{Skor indikator SDGs 16}}{\text{Jumlah indikator}}$$

Dengan Perhitungan :

2.1.8 Fokus tujuan keberlanjutan16 (Peace, Justice, and Strong Institutions)

tujuan keberlanjutan16 (Perdamaian, Keamanan dan kelembagaan yang kuat) yang berfokus pada penciptaan masyarakat yang damai, inklusif, adil, serta memperkuat lembaga publik yang akuntabel, transparan, dan responsif (United Nations, 2021).

tujuan keberlanjutan16 memiliki relevansi kuat dengan tanggung jawab sosial Pilar Sosial melalui aspek:

- a. penyelesaian konflik,
- b. penguatan partisipasi masyarakat,
- c. keadilan sosial,
- d. transparansi perusahaan,
- e. penguatan lembaga lokal.

Indikator SDGS terkait laporan adalah :

16.3 Menjamin supremasi hukum dan akses keadilan bagi semua.

16.5 Mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk.

16.6 Mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif.

16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan kebebasan fundamental.

2.1.9 Global Reporting Initiative (GRI)

GRI merupakan pencetus standarisasi pengukuran keberlanjutan perusahaan di seluruh dunia untuk melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan (Standar Terkonsolidasi, 2021).

Indikator yang relevan bagi tujuan keberlanjutan 16 adalah GRI 205 (Anti Korupsi) dan GRI 206 (Anti Persaingan) yang diterbitkan pada tahun 2016.

2.1.10 Regulasi Nasional tanggung jawab sosial dan Tujuan Keberlanjutan

a. UU No. 40 Tahun 2007

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum fundamental yang mengatur eksistensi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Dalam konteks tanggung jawab sosial dan Lingkungan (TJSL), ketentuan yang lebih terletak pada Pasal 74, yang secara spesifik mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau yang terkait dengan sumber daya alam agar dapat melakukan TJSL. Regulasi ini menegaskan bahwa TJSL bukan lagi merupakan aktivitas filantropi sukarela, melainkan telah menjadi kewajiban legal (legal mandate) yang harus dianggarkan dan dilaksanakan sebagai bagian integral dari operasi perusahaan. Dengan demikian, UU No. 40/2007 berfungsi sebagai payung hukum yang memaksa korporasi, khususnya di sektor SDA, memiliki bertanggung jawab sosial dan lingkungan disetiap bisnis mereka.

b. UU No. 4 Tahun 2009

Adalah implementasi yang lebih spesifik dari prinsip UU No. 40/2007, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur secara rinci tata kelola pertambangan mineral dan batubara. Regulasi ini memperkuat dan memperinci tanggung jawab sosial yang dibebankan kepada perusahaan tambang. Kewajiban tersebut mencakup dua aspek utama yaitu, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan yang kedua, kewajiban untuk mereklamasi dan memulihkan lingkungan pascatambang, yang merepresentasikan tanggung jawab lingkungan. Oleh karena itu, UU No. 4/2009 berposisi sebagai regulasi sektoral yang mengoperasionalkan kewajiban Sosial dalam konteks industri terkait, dengan menekankan pada aspek keberlanjutan sosial.

c. POJK 51/2017

Regulasi ini mewajibkan Emiten, Perusahaan Publik, Lembaga Jasa Keuangan, dan Perusahaan Terafiliasi untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan. Laporan ini mengintegrasikan aspek Environmental Social and Governance (ESG) dan Correspondens Sosial Responsibilities ke dalam kerangka pelaporan perusahaan, yang mengharuskan entitas pelapor untuk mengungkapkan kinerja non-keuangan mereka secara transparan dan akuntabel.

Dengan mewajibkan pelaporan keberlanjutan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berfungsi sebagai mekanisme pendorong akuntabilitas yang dapat membuat para pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak sosial yang

ditumbulkan oleh kegiatan usaha, sekaligus mendorong integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa contoh referensi dari penelitian yang diadopsi oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

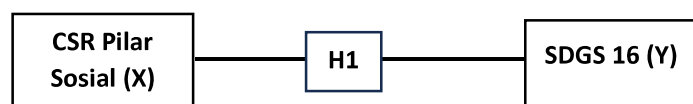
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	EIAlfy et al. (2020)	<i>Scoping the Evolution of Corporate Social Responsibility (CSR) Research in the Sustainable Development Goals (SDGs) Era</i>	Tanggung jawab sosial berevolusi menjadi pendekatan strategis yang mendukung pencapaian Tujuan Keberlanjutan melalui integrasi sosial dan tata kelola.
2	Bascompta et al. (2024)	<i>Sustainability Assessment in Mining: A CSR-Based Analysis Model for Social and Environmental Impact</i>	Tanggung jawab sosial Pilar Sosial memiliki peran penting dalam stabilitas sosial dan penerimaan perusahaan tambang oleh masyarakat.
3	Mahmoudi Kouhi et al. (2024)	<i>A quantitative framework for measuring sustainable development goals in mining operations</i>	Indikator sosial berpengaruh dalam pembentukan lembaga masyarakat yang kuat.
4	Amaruzaman et al. (2022)	<i>Polycentric Environmental Governance to Achieving SDG 16: Evidence from Southeast Asia and Eastern Africa</i>	Penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan keberlanjutan 16.

5	Omotehinse & De Tomi (2022)	<i>Mining and the sustainable development goals: Prioritizing SDG targets for proper environmental governance</i>	Konflik sosial dapat ditekan melalui TANGGUNG JAWAB SOSIAL yang terstruktur dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
6	Ningtyas et al. (2022)	IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PT. ANEKA TAMBANG Tbk. UBPN SULAWESI TENGGARA	Tanggung jawab sosial Pilar Sosial meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dan membantu menciptakan stabilitas sosial.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan tanggung jawab sosial pilar sosial (X), yang mencakup kegiatan sosial perusahaan seperti pemberdayaan masyarakat. Pencapaian Tujuan Keberlanjutan 16 (Y), yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan Kelembagaan yang kuat.

Tanggung jawab sosial pilar sosial diasumsikan memberikan kontribusi terhadap Penurunan konflik sosial Peningkatan partisipasi Masyarakat, Penguatan lembaga local, Transparansi informasi, Mekanisme pengaduan yang akuntabel, sehingga tersusun model konseptual:



2.4 Hipotesis

Menurut Bascompta (2022), tanggung jawab sosial perusahaan pada pilar sosial dalam industri pertambangan mampu memperkuat hubungan antara

perusahaan dan komunitas lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta menurunkan risiko konflik sosial yang sering muncul akibat aktivitas pertambangan. Penguatan hubungan sosial tersebut terjadi ketika perusahaan secara aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR, sehingga warga bukan hanya sekedar terdampak, melainkan dapat juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini berkontribusi pada terciptanya rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan Terbatas, menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Nomor 16 mengenai perdamaian, keadilan, dan penguatan institusi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Amaruzaman et al. (2022) yang menunjukkan bahwa intervensi sosial perusahaan melalui program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal berperan langsung dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan penyelesaian konflik di tingkat komunitas. Melalui pendekatan partisipatif dan dialog multipihak, perusahaan dapat membantu membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah lokal. Mekanisme ini memungkinkan konflik sosial dikelola secara konstruktif serta mendorong tumbuhnya institusi lokal yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, CSR pilar sosial bukan sekedar menjadi instrumen dalam mencapai kewajiban sosial perusahaan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sosial yang mendukung terciptanya stabilitas sosial dan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip SDGs 16.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, maka Penulis dapat mengasumsikan bahwa semakin baik implementasi tanggung jawab sosial pilar

sosial yang dilakukan perusahaan, semakin tinggi pula pencapaian tujuan Tujuan Keberlanjutan 16 pada perusahaan pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dapat dirumuskan seperti berikut :

H1 : Apakah tanggung jawab sosial pilar sosial berpengaruh Positif terhadap tujuan keberlanjutan nomor 16 yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar dibursa efek Indonesia tahun 2020-2024?